

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

Nomor : 001/2.01/UNM/X/2024

TENTANG

PENUGASAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025 UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

- Menimbang
- a. Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pembimbingan akademik mahasiswa Universitas Nusa Mandiri perlu dilakukan penunjukan Dosen Penasehat Akademik;
 - b. Bahwa sebagaimana tersebut diatas perlu dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Nusa Mandiri
- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82/E/O/2021 tanggal 5 April 2021 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Nusa Mandiri di Jakarta dan Akademi Pariwisata Tridaya di Jakarta Menjadi Universitas Nusa Mandiri di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Indonesia Nusa Mandiri;
 7. Keputusan Yayasan Indonesia Nusa Mandiri Nomor 026/YINM/IV/2021 tanggal 16 April 2021 tentang Perubahan Struktur Organisasi, Rincian Tugas, Wewenang dan tanggungjawab Pimpinan Universitas, Biro dan Unit Kerja di Lingkungan Universitas Nusa Mandiri;
 8. Peraturan Yayasan Indonesia Nusa Mandiri Nomor 027/YINM/IV/2021 tanggal 19 April 2021 tentang Statuta Universitas Nusa Mandiri;
 9. Keputusan Ketua Yayasan Indonesia Nusa Mandiri Nomor 028/YINM/IV/2021 tanggal 21 April 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nusa Mandiri.
- Memperhatikan:
- Rapat Pimpinan Universitas Nusa Mandiri tanggal 2024-10-01 tentang Penugasan Dosen Penasehat Akademik Universitas Nusa Mandiri Tahun Akademik Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 .



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Nama-nama yang terlampir adalah merupakan dosen Penasehat Akademik pada semester ganjil tahun akademik 2024/2025.
- Pertama : Keputusan Ketua Universitas Nusa Mandiri tentang Penugasan Dosen Penasehat Akademik Universitas Nusa Mandiri Tahun Akademik 2024/2025.
- Kedua : Tugas Dosen Penasehat Akademik adalah:
1. Bertanggung jawab penuh terhadap kredibilitas dan eksistensi seluruh mahasiswa dalam setiap kelas yang diasuh.
 2. Memberikan perhatian, motivasi belajar dan menumbuhkan kembangkan softskill mahasiswa.
 3. Memberikan pengarahan dan dorongan kepada mahasiswa untuk gemar berdiskusi, seminar, dan mengembangkan kegiatan yang aktif dalam bidang keilmuan.
 4. Memberikan informasi tentang kegiatan di lingkungan kampus.
 5. Memberikan informasi dan penjelasan kepada mahasiswa baik masalah akademik, administratif maupun pengembangan skill kemahasiswaan.
 6. Mengembangkan dan meningkatkan prestasi dan kompetisi yang positif.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 04 Oktober 2024

Rektor Universitas Nusa Mandiri,



Prof. Dr. Ir. Dwiza Riana, S.Si, MM, M.Kom, IPU, ASEAN Eng

Tembusan :
1. Wakil Rektor I Bidang Akademik
2. Ketua Program Studi
3. Ybs



UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

• Jl. Kramat Raya No. 18, Jakarta Pusat
• Nusa Mandiri Tower,
Jl. Margonda Raya No. 545, Depok

Halaman 2/4

• Jl. Damai No. 8, Warung Jati Barat (Margasatwa), Jakarta Selatan
• Jl. Daan Mogot No. 31, Tangerang



UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

Gedung Rektorat : Nusa Mandiri Tower Jl. Jatiwaringin Raya No. 2, Jakarta Timur 13620
Telp. (021) 28534471, 28534390 e-mail : rektorat@nusamandiri.ac.id

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

Nomor: 001/2.01/UNM/X/2024

Tanggal: 04 Oktober 2024

PENETAPAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK UNIVERSITAS NUSA MANDIRI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025

NAMA : Antonius Yadi Kuntoro

NIP : 201507213

No.	NIM	Nama Mahaiswa	Kelas
1	11240073	Rany Maulani	11.7C.01
2	11240131	Daffa Dwi Putra Wardhana	11.7C.01
3	11240123	Yopi Candra	11.7C.01
4	11240122	Agung Prasetyo	11.7C.01
5	11240121	Andy Prabowo	11.7C.01
6	11240117	Nurul Azizah	11.7C.01
7	11240109	Nadila Andika Rahma	11.7C.01
8	11240107	Andri Firman Nurvianto	11.7C.01
9	11240106	Puspita Nurul Chaedar	11.7C.01
10	11240101	Rifky Tri Yulianto	11.7C.01
11	11240018	Imam Munandar	11.7C.01
12	11240066	Rizal Rifaldi	11.7C.01
13	11240062	Tebi Sintaro	11.7C.01
14	11240057	Ibrahim Alayo	11.7C.01
15	11240053	Mohamad Fauzi	11.7C.01
16	11240043	Farhan Maulana	11.7C.01
17	11240037	Ahmad Faqih	11.7C.01
18	11240031	Puspa Kasturi	11.7C.01
19	11240028	Prayoga Ananda Jiwa	11.7C.01
Jumlah Mahasiswa : 19 Orang			

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 04 Oktober 2024

Rektor Universitas Nusa Mandiri,



UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

- Jl. Kramat Raya No. 18, Jakarta Pusat
- Nusa Mandiri Tower,
Jl. Margonda Raya No. 545, Depok

Halaman 3/4

- Jl. Damai No. 8, Warung Jati Barat (Margasatwa), Jakarta Selatan
- Jl. Daan Mogot No. 31, Tangerang



UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

Gedung Rektorat : Nusa Mandiri Tower Jl. Jatiwaringin Raya No. 2, Jakarta Timur 13620
Telp. (021) 28534471, 28534390 e-mail : rektorat@nusamandiri.ac.id

Prof. Dr. Ir. Dwiza Riana, S.Si, MM, M.Kom, IPU, ASEAN Eng

Tembusan :

1. Wakil Rektor I Bidang Akademik
2. Ketua Program Studi
3. Ybs

UNIVERSITAS
NUSA MANDIRI



UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

- Jl. Kramat Raya No. 18, Jakarta Pusat
- Nusa Mandiri Tower,
Jl. Margonda Raya No. 545, Depok

Halaman 4/4

- Jl. Damai No. 8, Warung Jati Barat (Margasatwa), Jakarta Selatan
- Jl. Daan Mogot No. 31, Tangerang